



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara perdata tertentu tentang **gugatan pencabutan hak hadhonor** dalam perkara antara:

ADAM AFIEZAN BIN ACHSANUDDIN HANAFIE, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, pendidikan S-1, tempat kediaman di Sei Musi Nomor 7A-68-A, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada **Marlas Hutasoit, S.H., M.H.** dan **Julius Perangin-Angin, S.H., M.H.**, para Advokat pada Law Office MH & P "Marlas Hutasoit & Partners", yang beralamat di Gedung Perkantoran DHN Gedung Juang '45 Lt. II Jalan Menteng Raya, Nomor 31, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2091/SK/10/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

SITTA KUSUMA BINTI FREDDY TAYACA MAJID, umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Komplek Polri Jalan Terusan I, Nomor 22A, RT004, RW009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam perkara tingkat banding ini telah

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



memberikan kuasa kepada **Nur Amalia, S.H., M.D.M.** dan **Winarso, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum Amalia and Associates, yang beralamat di Jalan Sirsak Ujung Nomor 17, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2149/SK/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membuka akses atau tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 16 Oktober

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 16 Oktober 2023, serta ditandatangani pula oleh Kuasa Hukum Pembanding **Marlas Hutasoit, S.H., M.H.**, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga untuk selanjutnya Penggugat *a quo* disebut sebagai Pembanding;

Bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023, yang selanjutnya Tergugat *a quo* disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 1 Nopember 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan memori banding tanggal 2 Nopember 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2023, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi setelah berkas perkara banding *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya **Nur Amalia, S.H.. M.D.M. dan Winarso, S.H., M.H.**, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Nopember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Nopember 2023, dan telah diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan surat Nomor 8281/PAN.PA.W9.A4/HK.02.6/XI/2023 tanggal 17 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas tanggal

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register Perkara Banding Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 20 Nopember 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor 3341/PAN.PTA.W9-A/HK.2.6/XI/2023, tanggal 20 Nopember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 16 Oktober 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., dan putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke-12 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*, lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding telah memberi kuasa kepada **Marlas Hutasoit, S.H., M.H.** dan **Julius Perangin-Angin, S.H., M.H.**, para Advokat pada Law Office MH & P "Marlas Hutasoit & Partners", yang beralamat di Gedung Perkantoran DHN Gedung Juang '45 Lt. II Jalan Menteng Raya Nomor 31 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2091/SK/10/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini juga telah memberikan kuasa kepada **Nur Amalia, S.H., M.D.M.** dan **Winarso, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum Amalia and Associates, yang beralamat di Jalan Sirsak Ujung Nomor 17, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2149/SK/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R, *jo.* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil gugatan *a quo*, mulai dari gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, dan alat bukti serta kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding Pembanding dan Kontra memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi pada tingkat pertama oleh Mediator **Drs. Yusron, M.H.**, dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan hak asuh anak tersebut secara damai, gagal mencapai kesepakatan damai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut beserta alasan-alasannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan mencabut hak asuh anak bernama Alexander Alfarisqi Hanafie (umur 9 tahun) dari Tergugat;
3. Menetapkan dalam hukum Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Alexander Alfarisqi Hanafie (umur 9 tahun), Lahir pada 12 Januari 2014, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat atau pihak lainnya untuk segera menyerahkan 1 (satu) orang anak kepada Penggugat dalam keadaan aman, yaitu 1 (satu) orang anak bernama Alexander Alfarisqi Hanafie (umur 9 tahun), yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Nopember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 16 Nopember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim telah membuat putusan yang bijaksana sehingga seharusnya Penggugat/Pembanding tidak perlu mengajukan banding, namun melakukan upaya agar komunikasi berjalan dengan lebih baik dan kelak dapat bertemu dengan anaknya karena dari saksi keluarga Tergugat/Terbanding pada kesaksiannya akan membantu mempertemukan jika dilakukan komunikasi dengan baik dan layak. Dan *judex facti* pada persidangan di Pengadilan Agama *a quo* telah cukup mempertimbangkan fakta pada persidangan sehingga putusan tersebut haruslah dapat diterima, berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Banding dari Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang gugatan pencabutan hak *hadhonah* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2018, dan selama masa perkawinan dahulu telah dikaruniai satu orang anak laki-laki Bernama **Alexander Alfarisqi Hanafie**, lahir pada tanggal 12 Januari 2014, yang saat ini telah berusia 9 (sembilan) tahun, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4059/Pdt.G/2017/PA.JS. tanggal 06 Juni 2018, ditetapkan berada dalam hak *hadlonah* Tergugat sebagai ibunya, akan tetapi Tergugat maupun keluarganya tidak pernah memberikan akses atau kesempatan maupun

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kepada Penggugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anaknya bernama Alexander Alfarisqi Hanafie tanpa ada alasan. Bahkan diduga kuat nama anak Penggugat telah diubah Tergugat tanpa seijin Penggugat, dan akibat perbuatan dan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat selalu mengkhawatirkan kondisi dan jaminan kebahagiaan anaknya tersebut karena anak akan kehilangan sosok ayah dari ingatannya bukan atas kemauannya sendiri, bahkan Tergugat secara nyata (terlebih sejak bercerai dengan Penggugat) kehidupan Tergugat sering kali terlihat dalam berbagai pesta di club malam (sejenis diskotik) dengan berpakaian seksi seakan-akan mempertontonkan keindahan jasmani Tergugat yang kurang tepat sebagai ibu yang ditetapkan hak hadhanah, kondisi ini menambah kekhawatiran Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi anak yang dikuatirkan kehilangan sosok panutan akan sosok ibu yang mampu merawat, mendidik, membesarkan dan mengayomi serta memberi contoh tauladan dan sebagainya dikarenakan adanya perubahan dugaan perilaku Tergugat yang diduga sering menjadi penikmat hiburan malam (pergi ke BAR/sejenis diskotik bersama teman – temannya bahkan pulang larut malam) yang pada akhirnya membuat gaya hidup Tergugat cenderung boros dan tidak tertutup kemungkinan dugaan terpapar kebiasaan gaya kehidupan malam yang cenderung glamour dan berpotensi mejadi penikmat minuman beralkohol yang pada akhirnya Tergugat kurang mampu menunaikan tugasnya sebagai pemegang hak pengasuhan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat menghalangi komunikasi antara Penggugat dengan anak Alexander Alfarisqi Hanafi, karena pernah ada upaya yang dijembatani oleh orang tua Tergugat dan Penggugat namun Penggugat justru marah-marah dan tidak menerimanya. Pembicaraan orang tua tersebut dimaksudkan agar dapat mencari solusi yang terbaik untuk anak Tergugat dan Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak Alexander Alfarisqi Hanafi adalah anak yang berkebutuhan khusus sehingga perlu perawatan dan perhatian yang khusus, dan berdasarkan pengamatan ahli anak, anak Alexander Alfarisqi Hanafi mengalami trauma psikologis karena menyaksikan terjadi pada waktu percekocokan dan kekerasan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat mengupayakan terapi pada ahli agar perkembangan anak tetap membaik. Upaya yang Tergugat lakukan ini juga agar anak dapat menerima dengan baik kehadiran Penggugat sebagai ayah kandungnya kelak;
3. Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja dan sebagai wirausaha dengan penghasilan yang cukup untuk Pendidikan anak sampai dewasa;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa cara berpakaian dan kemana Penggugat pergi setelah bercerai tidak relevan dengan perkara ini karena hal tersebut telah pula disampaikan dalam perkara permohonan talak terdahulu dan Majelis Hakim tetap dalam pertimbangan pengasuhan anak berada pada Tergugat. Penggugat hanya melihat dari akun media sosial Tergugat dan melihat hal-hal yang tidak factual;
5. Bahwa jika berdasarkan media sosial semestinya Penggugat juga melihat kegiatan Tergugat yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan bisnis yang dikerjakannya;
6. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Medan dan telah menikah lagi, hal ini justru akan menyulitkan anak untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru mengingat anak adalah anak berkebutuhan khusus dan perlu terapi dan treatment yang khusus pula jika hak asuhnya tiba-tiba beralih kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR,

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Penggugat dibebankan wajib bukti terlebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dan pemeriksaan alat-alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan memutus gugatan *a quo*, yang intinya menolak gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, dan telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 1 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Nopember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Nopember 2023, sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding Terbanding *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam masalah hak *hadhanah* (hak asuh anak) ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk menentukan dan menetapkan hak *hadhanah* (hak asuh anak) bukanlah didasarkan kepada keinginan atau kehendak orang tua, tetapi semata-mata

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak demi kelangsungan hidup masa depan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhonah* terletak di pundak kedua orang tua. Dan prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak manakah yang lebih berhak dalam melakukan hak asuh (hak *hadhonah*) terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh (hak *hadhonah*) terhadap anak, bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa selain Pasal-pasal di atas, mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak diatur pula secara jelas di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perppu Perlindungan Anak menjadi

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Undang-undang, khususnya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, yang pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, prinsip ini disebut dengan *joint custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami-isteri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara-saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : Apabila Pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, dan untuk *justifikasi* secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, maka pengadilan selalu menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut yaitu orang tua yang ditunjuk menguasai anak secara sepihak tanpa memberi akses kepada pihak lainnya;



Menimbang, bahwa di dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi anak dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang pada intinya menjelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menjelaskan terdapat 7 (tujuh) kondisi yang harus dipenuhi Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadlonah*, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah (dapat dipercaya), bertempat tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Dan apabila tujuh syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*), menjadi gugur;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak disebutkan syarat apa yang kurang pada Tergugat/Terbanding dari 7 (tujuh) syarat tersebut, yang mengakibatkan Tergugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya tidak berhak atau gugur haknya sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut merujuk kepada tulisan Satria Efendi M. Zen dalam analisis Yurisprudensi tentang *hadhonah* (pemeliharaan anak) pada Yurisprudensi Peradilan Agama & Analisis terbitan Yayasan *Al-Hikmah* tahun 1995, halaman 254, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa untuk kepentingan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan *hadhonah*, sebagai berikut;

1. Yang melakukan *hadhanah* hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhonah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhonah*. Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan *hadhonah* tidak mengidap penyakit menular;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdlun* (anak yang diasuh) dan tidak terikat dengan suatu yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar;
3. Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini;
4. Jika yang melakukan *hadhonah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin lagi dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain (Hadist Riwayat Abu Daud);
5. Seseorang yang melakukan *hadhonah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang lebih baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada surat *At-Tahriim* ayat 6, yang mengajarkan agar menjaga dan memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau mengasuhnya bukan seorang muslim;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada syarat-syarat di atas dihubungkan dengan kasus perkara *a quo* kemudian dikaitkan dengan alat-alat bukti baik surat maupun Saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terbanding memenuhi syarat 1,2,3,4 dan 5 dari syarat yang dibutuhkan untuk melakukan *hadhanah*, apalagi Penggugat/Pembanding sendiri pada saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah berdomisili di kota Medan, sehingga oleh karenanya Tergugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya masih lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Alexander Alfarisqi Hanafi, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dan kelak dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat/Pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat/Terbanding dipandang tidak layak atau gugur haknya sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anaknya, sehingga Hak *hadhanah* tersebut patut berpindah kepada Penggugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang pada point angka 7 dan 8 dalam memori banding Pembanding, yang intinya menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak konsisten karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, akan tetapi dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat, kemudian diiringi lagi pada diktum angka 2 dalam amar putusan tersebut dengan Menghukum Tergugat untuk membuka akses atau tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Pembanding tersebut, disamping tidak konsisten, juga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena setelah ditolak tidak mungkin ada lagi diktum penghukuman kepada pihak lain, karena tidak mungkin dapat dieksekusi atas putusan yang sudah ditolak;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu diktum angka 2 tersebut tidak ada dituntut oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipandang telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif. Dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau penambahan gugatan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, berdasarkan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat, kemudian mendengar Jawaban Tergugat, memeriksa alat-alat bukti dan mendengar kesimpulan para pihak, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang “menghukum Tergugat untuk membuka akses atau tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya”, dimana hal tersebut tidak ada dituntut oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipandang telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara atau disebut dengan “**ultra petita**”, hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) RBg./Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini dapat diterima, dengan demikian diktum amar putusan angka 2 tersebut, tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan harus dibatalkan atau dihapus;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Pembanding tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terkait dengan petitum point 5 dalam gugatan Penggugat menyangkut putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit Voerbaar bij Voorrad*) *meskipun ada verzet, banding atau kasasi*), yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam pokok perkara tentang Hak Hadhonah telah dinyatakan dotolak, mengenai tuntutan putusan serta merta (*uit Voerbaar bij Voorrad*) tersebut perlu untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding, dengan perbaikan diktum putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadilawal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Mahmud, HD., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.	Drs. Mazharuddin, M.H.
Ttd	
Drs. H. Mahmud H.D., M.H.	Panitera Pengganti
	Ttd
	H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H., M.M.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Sujarwo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PTA.JK.